

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 356 /PK/2019
 Tanggal : 5 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kode Daerah: 1202

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(5) Penetapan tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

A
1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan						
		Lampiran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum <table border="1" data-bbox="456 341 1151 836"> <thead> <tr> <th data-bbox="456 341 510 491">No</th> <th data-bbox="510 341 1032 491">Jenis Kendaraan</th> <th data-bbox="1032 341 1151 491">Tarif sekali parkir (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="456 491 510 836">1</td> <td data-bbox="510 491 1032 836"> 1. Sepeda 2. Sepeda motor 3. Sepeda motor Roda 3 (tiga) 4. Mini Bus, Pick up, Sedan, Jeep 5. Bus Kecil, Mobil Boks Roda 4 (empat), Truk Roda 4 (Empat) 6. Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk Roda 6 (enam) 7. Bus besar, Truk Roda 6 (enam) Ukuran Besar 8. Truk dengan Roda lebih dari 6 (enam) </td> <td data-bbox="1032 491 1151 836"> 0 1.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 8.000,00 </td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kendaraan	Tarif sekali parkir (Rp)	1	1. Sepeda 2. Sepeda motor 3. Sepeda motor Roda 3 (tiga) 4. Mini Bus, Pick up, Sedan, Jeep 5. Bus Kecil, Mobil Boks Roda 4 (empat), Truk Roda 4 (Empat) 6. Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk Roda 6 (enam) 7. Bus besar, Truk Roda 6 (enam) Ukuran Besar 8. Truk dengan Roda lebih dari 6 (enam)	0 1.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 8.000,00		
No	Jenis Kendaraan	Tarif sekali parkir (Rp)								
1	1. Sepeda 2. Sepeda motor 3. Sepeda motor Roda 3 (tiga) 4. Mini Bus, Pick up, Sedan, Jeep 5. Bus Kecil, Mobil Boks Roda 4 (empat), Truk Roda 4 (Empat) 6. Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk Roda 6 (enam) 7. Bus besar, Truk Roda 6 (enam) Ukuran Besar 8. Truk dengan Roda lebih dari 6 (enam)	0 1.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 8.000,00								
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-						
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 11 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, atau kupon. (3) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat pengguna jasa parkir menikmati pelayanan parkir. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.						
10.	Sanksi:									
	a. Administratif	-	-	-						
	b. Pidana	-	-	-						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 5 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur: Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari